BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Alamat : Jl. 17 Agustus No.100, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado (95129)
Email : set.manado@bawaslu.go.id
Laman : manado.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

NOMOR: 083/HK.0101/K.SA-14/10/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, keamanan, dan akuntabilitas penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dipandang perlu melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran secara profesional dan terstandarisasi;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran, perlu dibentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di tingkat Kabupaten/Kota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor

6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonsia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO**

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Menerima barang dugaan pelanggaran;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado

2. Mencatat barang dugaan pelanggaran ke dalam buku register;
3. Menyimpan barang dugaan pelanggaran pada tempat khusus yang telah ditetapkan;
4. Mengamankan barang dugaan pelanggaran untuk menjaga keutuhan *(chain of custody)*;
5. Mengeluarkan barang dugaan pelanggaran atas persetujuan pimpinan;
6. Melakukan pemulihan aset; dan/atau
7. Memusnahkan barang dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran wajib melakukan pemeriksaan fisik secara berkala paling sedikit 2 (dua) minggu sekali, serta menyampaikan laporan periodik, laporan insidentil, dan laporan akhir pengawasan kepada Ketua Bawaslu Kota Manado.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DItetapkan di : Manado
Pada tanggal : 26 Oktober 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO KETUA

BRILLIANT J. MAENGKO, S.E.,M.E.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (sebagai laporan);
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Manado

Nomor : 083/HK.0101/K.SA-14/10/2026
Tanggal : 26 Oktober 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM UNIT PENGELOLA
1	*2*	*3*	*4*
1	Brilliant J. Maengko, S.E.,M.E	Ketua	Pembina
2	Heard C.C. Runtuwene, S.Pi.,M.Sc.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pembina
3	A. Gafur Subaer, S.H.	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pembina
4	Muhdi Pasma, S.E. NIP. 198202052010011013	Kepala Skretariat Bawaslu Kota Manado	Penanggung Jawab Administratif
5	Weltri Happy Daud, S.E. NIP. 199212272022031001	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Kepala Unit Pengelola
3	Aviel P. Dase, S.H. NIP. 200005082025051011	Staf Subbagian P3SPH	Anggota
4	Prasetya P. A. Wales, S.H. NIP. 199309202024211024	Staf Subbagian P3SPH	Anggota
5	Yapto Rares, S.H. NIP. 199204052025211041	Staf Subbagian P3SPH	Anggota
6	Nur Rahma, S.H. NIP. 198309192024212018	Staf Subbagian P3SPH	Anggota

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 26 Oktober 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,

BRILLIANT J. MAENGKO, S.E.,M.E.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado